



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45- 068 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA,  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara Nomor: B-4022/KASN/11/2019 hal rekomendasi hasil uji kompetensi dalam rangka mutasi/rotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa rekomendasi Komite Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditindaklanjuti dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- c. bahwa pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
- KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU segera melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
Pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI BELITUNG TIMUR,

  
YUSLIH IHZA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR : 188.45 - 68 TAHUN 2020  
TANGGAL : 7 Januari 2020

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO.	NAMA	NIP	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN/ESELON		REKOMENDASI		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SETIAP BULAN	KET.
					LAMA	BARU	NOMOR	TANGGAL		
1	ERNADI, S.AP	196302101985031008	Simpang Pesak, 10 Februari 1963	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur Eselon II.B	Sekretaris DPRD Kabupaten Belitung Timur Eselon II.B	B-4022/ KASN/11/ 2019	21 November 2019	Rp. 2.025.000,- (Dua Juta Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)	

BUPATI BELITUNG TIMUR



YUSLIH IHZA